

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan online telah berkembang dari hubungan keperdataan berbasis kepercayaan menjadi fenomena kejahatan berbasis digital yang memiliki implikasi hukum pidana. Dalam praktik tertentu, arisan online digunakan sebagai sarana penipuan yang dilakukan secara sistematis melalui media elektronik dengan memanfaatkan kepercayaan peserta. Secara yuridis, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur mengenai perbuatan penipuan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Penggunaan sarana elektronik dalam praktik arisan online menempatkan perbuatan tersebut dalam ruang lingkup kejahatan siber, sehingga ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan sebagai *lex specialis* terhadap penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan dan merugikan. Meskipun kerangka hukum pidana yang tersedia secara normatif telah memadai untuk menjerat pelaku penipuan arisan online, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala, khususnya dalam pembuktian alat bukti elektronik dan rendahnya tingkat pelaporan oleh korban. Oleh karena itu, penanggulangan penipuan arisan online tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi perlu diimbangi dengan upaya preventif melalui peningkatan literasi hukum masyarakat dan pengawasan terhadap praktik penghimpunan dana berbasis digital.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan langkah konkret dari pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk merumuskan kebijakan hukum yang secara khusus mengatur praktik arisan *online*. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, menetapkan standar penyelenggaraan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kepercayaan dan penipuan berbasis digital.
2. Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan sensitivitas dalam menangani kasus penipuan arisan *online*, khususnya terkait pemanfaatan alat bukti elektronik dan pendekatan lintas yurisdiksi. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas diperlukan agar dapat menimbulkan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
3. Masyarakat perlu meningkatkan kehati-hatian dan kesadaran hukum dalam berpartisipasi pada praktik arisan *online*. Pemahaman mengenai risiko hukum, pentingnya perjanjian yang jelas, serta kesadaran untuk menyimpan bukti transaksi digital merupakan langkah preventif yang esensial guna meminimalkan potensi kerugian.
4. Bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kajian lanjutan mengenai penyesuaian hukum pidana dan hukum siber terhadap praktik ekonomi digital yang berkembang di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keuangan informal berbasis teknologi.

Dengan demikian, diharapkan hukum mampu berperan secara efektif dalam menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan,

serta memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan aktivitas ekonomi digital.